



PUTUSAN

Nomor 87/ B / 2015 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Telepon/Fax (0318292138 -8288622) Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com) dalam perkara antara : -----

Drs. SUHAJI, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Tempat tinggal Jalan Sidotopo Wetan II/48, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ; -----
Selanjutnya disebut **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

----- **M E L A W A N : -----**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA

TIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Raya Juanda, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. **SAMSUL ANAM, S.Ag., M.PdI.**, Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah

HaL. 1 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

2. MACHSUM ZAIN, S.Ag., M.Si., Kepala Subbagian Informasi dan Humas pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; ----

3. HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum dan KUB pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; -----

4. JOKO YULIYANTO, S.Sos., Analis Kepegawaian Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; -----

5. SAMSUN NI'AM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; -----

6. ABDUL RAHMAN, SH., Pelaksana Subbag Hukum dan KUB pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; -----

Keenamnya Warganegara Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Juanda II Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Kw.15.1/2/Kp.02.1/R/103/2014, tertanggal 1 September 2014 ; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014 memberikan kuasa kepada : -----

1. H. MACHFUDZ, HM., SH., MH. ; -----

2. MULYADI, SH., MH. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. AGUS CHOIRUL HUDA, SH. ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara di LAW OFFICE H. MACHFUDZ, HM., SH., MH.

DAN ASSOSIETAS yang berkantor di Jalan Upa

Jiwa No. 17 C Ngagel, Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2.Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121 / G / 2014 / PTUN.SBY. tanggal 10 Desember 2014; -

3.Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY, tertanggal 10 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

Hal. 3 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 10 Desember 2014 dihadiri Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Desember 2014 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 11 Desember 2014;-----

bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 06 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

- bahwa, pertimbangan hukum pada halaman 50 Hakim menyatakan berdasarkan bukti P-2 dan T-2 ada penyebutan atas nama Menteri Agama selaku Pejabat yang memberikan mandat, namun bila dicermati format surat keputusan (obyek sengketa) tidak ada surat apapun berbentuk persetujuan dari menteri Agama kepada kepala kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur (Tergugat) yang dicantumkan dalam konsideran, oleh karena itu obyek sengketa nyata-nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung catat prosedur dan cacat substansi, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;-----

- bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat/Pembanding mohon membatalkan putusan tingkat pertama Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 10 Desember 2014 dan mengadili sendiri :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drs. SUHAJI, M.Si NIP. 19630717 199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pondok Pesantren pada bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Kepala seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada kantor kementerian Agama kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drs. SUHAJI, M.Si NIP. 19630717 199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pondok Pesantren pada bidang Pendidikan dan pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Kepala seksi Pendidikan Diniyah

Hal. 5 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pondok Pesantren pada kantor kementerian Agama
kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

4. Mengembalikan harkat dan kedudukan penggugat kepada
kedudukan semula sebagai Kepala Seksi Pondok Pesantren pada
bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren Kanwil
Kementerian Agama Prov. Jawa Timur atau dalam kedudukannya
yang sama di kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur ;

bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori-----

banding tertanggal 02 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya 11 Pebruari 2015, dan telah diberitahukan
kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2015, yang pada
pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tidak salah dan telah menerapkan sesuai dengan hukum ; -----
- Bahwa memori banding yang dikemukakan Penggugat / Pembanding secara
tegas ditolak keseluruhannya oleh Terbanding, sebab alasan-alasan yang
disampaikan dalam memori banding tersebut sebenarnya sudah
dipertimbangkan secara tepat dan benar telah sesuai dengan aspek
hukum dan teori hukum administrasi ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas selanjutnya Tergugat / Terbanding
memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY tanggal 10 Desember 2014 ; --

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing
tertanggal 28 Januari 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan
pada tanggal 10 Desember 2014 dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; ----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 10 Desember 2014
Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan
banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 10 Desember
2014 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/
G/2014/PTUN.SBY tanggal 10 Desember 2014, maka pengajuan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal
123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal
permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam
pertimbangan hukum perkara Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 10
Desember 2014 pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat / Terbanding
menerbitkan objek sengketa berupa: Surat Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11 Agustus 2014,
tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drs. SUHAJI, M.Si NIP. 19630717
199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pondok Pesantren pada Bidang

Hal. 7 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo", -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 10 Desember 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut **telah tepat dan benar** karena mana pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 10 Desember 2014 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; --
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 121/ G/2014/ PTUN.SBY. tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2015** yang terdiri dari **YOSRAN, SH., M.Hum.,**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum ., dan DILMAR TATAWI,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota , dan dibantu oleh **DRA. ENDANG LISTYO RDM., MM..** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

DR. SANTER S ITORUS, S.H.M.Hum .

YOSRAN, S.H., M.Hum ,

DILMAR TATAWI,S.H.

Panitera Pengganti

Dra.ENDANG LISTYO RDM. MM

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 15.500,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp. 163.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 11 dari 10 Hal. Perkara 87/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)